



PENETAPAN
Nomor 498/Pdt.P/2021/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perbaikan Akta Cerai oleh:

Norpansyah bin Majrun, tempat, tanggal lahir Panyipatan, 06 Mei 1990 (umur 31 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301060505900005,, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.007, Desa Panyipatan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 498/Pdt.P/2021/PA.Plh, tanggal 05 Nopember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mantan istri Pemohon telah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara: 0213/Pdt.G/2015/PA.Plh dan kemudian putus pada tanggal 12 Mei 2015;
2. Bahwa Pemohon telah menerima kutipan akta cerai dari Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 0258/AC/2015/PA.Plh tanggal 28 Mei 2015;
3. Bahwa dalam kutipan akta cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon yang tertulis Majeruni, yang benar adalah Majrun;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:498/Pdt.P/2021/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus pendaftaran administrasi pernikahan Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam kutipan Akta Cerai Nomor: Nomor: 0258/AC/2015/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 28 Mei 2015, yaitu nama orangtua Pemohon dari sebelumnya tertulis Majeruni menjadi Majrun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor: 6301060505900005, tanggal 1 Juli 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.1 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:498/Pdt.P/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah kandung Pemohon, Nomor: 6301061611550002, tanggal 3 Desember 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 449/IST/CATPIL/2005, tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
Kemudian asli surat P.3 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 6301060402090004, tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
Kemudian asli surat P.4 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon, Nomor: 0258/AC/2015/PA.Plh., tanggal 28 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
Kemudian asli surat P.5 tersebut dikembalikan kepada Pemohon

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perubahan biodata dalam akta cerai, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:498/Pdt.P/2021/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Cerai), Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan nama Ayah Pemohon yang dalam Akta Cerainya nama Ayah Pemohon tertulis Majeruni menjadi Majrun karena nama Ayah Pemohon berbeda dalam Akta Cerai dan identitas Pemohon lainnya sehingga Pemohon mengalami kesulitan mengurus pendaftaran administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5, adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, telah ternyata nama Ayah Pemohon dalam bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tertulis Majrun, sedangkan nama Ayah Pemohon dalam Akta Cerai tertulis Majeruni;

Menimbang, berdasarkan bukti - bukti tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon dalam Akta Cerai dengan nama Ayah Pemohon dalam bukti surat P.1 sampai dengan P.4, perbedaan mana terjadi karena Akta Cerai Pemohon merujuk kepada nama Ayah Pemohon dalam Akta Nikah dan perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan mengurus pendaftaran administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ternyata terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon dalam Akta Cerai dengan nama Ayah Pemohon dalam bukti surat P.1 sampai dengan P.4, namun perbedaan tersebut bukanlah kesalahan penulisan nama dalam Akta Cerai Pemohon karena nama Ayah Pemohon dalam Akta Cerai tersebut berdasar Putusan Pengadilan yang merujuk kepada nama Ayah

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:498/Pdt.P/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana keseluruhannya adalah dokumen otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa tidak terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Cerai Pemohon, sedangkan perubahan biodata suami atau istri dalam Akta Nikah hanya dilakukan jika terdapat kesalahan penulisan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon dalam Akta Cerai tidak dapat diubah, namun oleh karena perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan mengurus pendaftaran administrasi pernikahan dan berpotensi kesulitan mengurus dokumen lainnya, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata meskipun terdapat perbedaan nama, namun kedua nama adalah orang yang sama yaitu Ayah Pemohon dan pada dasarnya tujuan permohonan Pemohon agar nama Ayah Pemohon dalam Akta Cerai diubah adalah agar nama-nama Ayah Pemohon dalam beberapa dokumen yang berbeda tersebut, diakui sebagai nama Ayah Pemohon, karenanya kedua nama tersebut ditetapkan sebagai nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan terutama untuk Pemohon sendiri, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon adalah Majeruni menjadi Majrun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Cerai Nomor:0258/AC/2015/PA.PIh., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:498/Pdt.P/2021/PA.PIh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari, tanggal 28 Mei 2015, yaitu nama orangtua Pemohon dari sebelumnya tertulis Majeruni menjadi Majrun;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah. dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah.
Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:498/Pdt.P/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp50.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp175.000,00
4. Materai : Rp10.000,00 +

Jumlah Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor:498/Pdt.P/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)